

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Peraturan Pelaksanaan Desa Pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah:

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur maupun mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dipimpin kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. (RI, 2019)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 menetapkan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.Sangat jelas, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). (RI, 2014)

Pemerintah Desa selalu identik dengan berbagai keluhan masyarakat akan pelayanan yang tidak maksimal. Pemerintah Desa Serenan Kecamatan Juwiring merupakan salah satu Pemerintah Desa yang tidak terlepas dari berbagai kekurangan tersebut. Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 10 disebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat desa mempunyai

tugas dan fungsi. Di dalam Pasal 6 dijelaskan tentang tugas dan fungsi Kepala Desa berbunyi:

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi. (RI, 2015)

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh Undang-undang tersebut. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dipimpin kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Peran dan kinerja pemerintahan desa sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok.

Tugas pokok tersebut adalah memimpin, mengkoordinasikan urusan rumah tangga desa, melakukan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus dapat memberdayakan masyarakat di Desa Serenan Kecamatan Juwiring Klaten sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan desa. Peran pemerintah desa sudah dikatakan baik terutama dalam masalah pembangunan desa, dimana pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya agar pembangunan di desa dapat berkembang dan menuju ke arah yang lebih baik melalui berbagai macam cara, seperti melalui musyawarah.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dipandang cukup menarik dan penting untuk melakukan penelitian di Desa Serenan Kecamatan Juwiring tersebut, adapun penelitiannya yaitu tentang “Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Serenan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Serenan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten ?
2. Apa sajakah kendala Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Serenan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten ?
3. Bagaimana solusi alternatif untuk mengatasi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Serenan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Serenan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.
2. Untuk mendeskripsikan kendala Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Serenan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten ?
3. Untuk menganalisis solusi alternatif dalam mengatasi kendala Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Serenan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang nyata terhadap suatu permasalahan. Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat yang jelas. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagaimana uraian berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah wawasan dan mengembangkan penelitian sebelumnya yang sudah ada.
 - b. Mendapatkan teori baru tentang upaya mengembangkan kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi nya.
 - c. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi masyarakat:

- 1) Masyarakat agar lebih mengetahui tugas dan fungsi kepala desa sebagai kepala pemerintahan yang mengurus segala bidang di desa tersebut.
- 2) Meningkatkan kesadaran dan semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai masyarakat desa.
- 3) Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai masyarakat desa.

b. Manfaat bagi pemerintah desa

- 1) Mempermudah dalam memimpin atau mengatur masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala desa.
- 2) Mengetahui solusi efektif untuk mengatasi kendala-kendala dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala desa.

c. Manfaat bagi desa

- 1) Meningkatkan kemajuan desa
- 2) Menjamin tewujudnya desa yang sejahtera